

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PPID (PEJABAT PELAKSANA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik serta kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Melalui laporan ini, disajikan gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan tata kelola, rekapitulasi pelayanan permohonan informasi, penanganan keberatan, hingga pengujian konsekuensi informasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2025.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan informasi ini tidak lepas dari dukungan, kerja sama, dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta seluruh tim dan unit kerja di lingkungan Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan yang telah berkontribusi aktif.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, masukan bernilai, serta menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 31 Desember 2025

PPID Diskominfo Sumsel
Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan,



Deswan Akhsani, S.STP., M.Si.
Pembina / IV.a
NIP. 19811227 2001 12 1001

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID (PEJABAT PELAKSANA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

*Disampaikan Kepada Yth: **Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan***

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap Badan Publik berkewajiban untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh dalam menyediakan, menyajikan, dan mendokumentasikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban operasional pelayanan informasi publik sepanjang Tahun Anggaran 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud: Menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tata kelola, penyediaan, dan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Diskominfo Provinsi Sumsel selama Tahun Anggaran 2025 kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan:

1. Menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara akuntabel.
2. Mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
3. Menilai efektivitas dan melakukan evaluasi keberlanjutan terhadap kinerja pelayanan informasi publik PPID Pelaksana.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan PPID Pelaksana Diskominfo Sumsel Tahun 2025.

II. PROFIL DAN KELEMBAGAAN PPID PELAKSANA

2.1. Kedudukan dan Struktur Kelembagaan

PPID Pelaksana Diskominfo Provinsi Sumsel secara struktural berada di bawah koordinasi Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan berkoordinasi secara teknis-operasional dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Struktur organisasi PPID Pelaksana Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

- **Atasan PPID:** Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- **PPID Pelaksana:** Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- **Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik:** Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP), Kepala Sub Bagian Perencanaan, dan Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- **Bidang Penyusunan Bahan dan Publikasi:** Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
- **Bidang Layanan Sengketa Informasi:** Kepala Bidang Layanan e-Government, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Kepala Seksi Pelayanan Media Informasi Publik
- **Petugas Desk Layanan:** Tim Administrasi Desk Pelayanan Informasi Publik Diskominfo Sumsel

2.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kategori Sarana	Rincian & Fasilitas
SDesk Layanan Fisik	Lobby Utama Kantor Diskominfo Sumsel, Jl. Merdeka No. 10 A, Palembang. Dilengkapi meja layanan, ruang tunggu

Kategori Sarana	Rincian & Fasilitas
	ber-AC, komputer pemohon, dan formulir cetak.
Portal Digital / Website	Portal Layanan PPID Terpadu: ppid.sumselprov.go.id / sub-site Diskominfo Sumsel.
Layanan Surat Elektronik	Email Resmi PPID: ppid@sumselprov.go.id / diskominfo@sumselprov.go.id .
Aplikasi Pengaduan & Aspirasi	Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).

III. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

3.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi

Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tidak menerima dan memproses **permohonan informasi publik**. Rincian status penyelesaian permohonan adalah sebagai berikut:

No	Kategori Penyelesaian Permohonan	Jumlah Permohonan	Persentase (%)
1	Permohonan Dikabulkan Sepenuhnya	0	0 %
2	Permohonan Dikabulkan Sebagian	0	0 %
3	Permohonan Ditolak (Informasi Dikecualikan / Tidak Dikuasai)	0	0 %
4	Permohonan Tidak Dapat Diproses (Berkas Tidak Lengkap)	0	0,0 %
TOTAL PERMOHONAN MASUK		0	0 %

3.2 Rencana Waktu Pelayanan dan Biaya

- **Rata-rata Waktu Penyelesaian:** 4,2 hari kerja (berada di bawah batas maksimal 10 hari kerja yang diatur dalam UU KIP).
- **Perpanjangan Waktu Pelayanan (10 + 7 Hari):** Dilakukan pada 3 permohonan yang membutuhkan koordinasi teknis serta pencarian arsip historis audit jaringan.

- **Biaya Pelayanan:** Rp 0,- (Seluruh pengadaan dokumen dan pengiriman berkas digital via email/portal dilakukan secara GRATIS).

IV. PENGELOLAAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

4.1 Penanganan Keberatan Informasi

Indikator Keberatan	Jumlah	Keterangan
Jumlah Pengajuan Keberatan ke Atasan PPID	0	-
Keberatan Selesai di Tingkat Atasan PPID (Tanggapan Diterima)	0	-
Keberatan Tidak Diterima / Berlanjut Sengketa	0	-

4.2 Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi

Selama Tahun Anggaran 2025, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan **REGISTER SENGKETA NIHIL (0 Kasus)** di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

V. PENGELOLAAN INFORMASI DAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

5.1 Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

PPID Diskominfo Sumsel secara berkala melakukan pembaruan dan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikategorikan menjadi 3 kelompok utama: Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat.

5.2 Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi

Pada bulan Juli 2025, PPID Diskominfo Sumsel menggelar pengujian konsekuensi (*consequence test*) terhadap penetapan klasifikasi Informasi Dikecualikan. Hasil uji menetapkan Dokumen Kerentanan Siber (*Vulnerability Assessment Report*) dan Log Server Utama Pemprov Sumsel sebagai Informasi Dikecualikan hingga jangka waktu 3 tahun.

VI. KENDALA DAN SOLUSI STRATEGIS

6.1 Kendala yang Dihadapi

1. Perlu penguatan pemahaman teknis pengelola data terkait batasan informasi terbuka dan data pribadi yang dilindungi.

6.2 Solusi dan Inovasi Pelayanan 2025

1. **Integrasi Chatbot PPID Mandiri:** Pemilahan otomatis permohonan pada portal website PPID.
2. **Bimtek Internal Pengujian Konsekuensi:** Bimbingan Teknis Standar Layanan Informasi Publik bagi pengelola data.
3. **Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE):** Efisiensi penyampaian surat tanggapan permohonan informasi.

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2021.

Palembang, 31 Desember 2025

PPID Diskominfo Sumsel
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan



Deswan Akhsani, S.STP., M.SI.

Pembina / IV.a

NIP. 19811227 2001 12 1001